

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan untuk mencapai tujuan kehidupan pernikahan dengan tetap berpegang pada ketentuan dan landasan yang digariskan dalam hukum Islam. Untuk menumbuhkan rasa tenteram dalam rumah tangga, wajib bagi suami istri untuk memahami dan melaksanakan prinsip ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).¹ Selaras dengan pernyataan Abdul Haris Naim dalam bukunya *fiqh munakahat* yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan (*sunnatullah*) yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, yang meliputi tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuhan.² Di sisi lain, tujuan perkawinan lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan biologis makhluk hidup, khususnya manusia. Juga sebagai sarana menjaga diri dari kemaksiatan dan menyempurnakan ibadahnya.³

Dalam hal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengartikulasikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang memegang peranan penting karena mencakup pedoman yang dijelaskan dalam mencapai tujuan dari pernikahan yang mencapai gerbang kebahagiaan berumah tangga. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

¹ Abdurrahman, , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (cet ke-3 (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001).

² Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus 2008), Hal.26.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Hal. 38.

⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (CV.KIARA SCIENCE, 2015), Hal.44.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵

Salah satu hal penyebab perkawinan tidak bahagia karena dalam rumah tangga tersebut tidak dijalankan dengan kasih sayang. Tidak adanya kasih sayang didasari oleh ketidakrelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga hingga rumah tangga tidak bahagia dan kekal. Ketidakrelaan dalam perkawinan juga muncul dari banyak faktor, misalnya dari hak *ijbar* orang tua dengan menikahkan anaknya dengan unsur ketidakrelaan, seperti halnya dipaksa untuk menikah dengan pasangan yang bukan pilihannya dan lain sebagainya.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, sehingga terjalin keharmonisan antara calon pasangan. Kegagalan untuk memenuhi rukun dan syarat ini dapat mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Diantara rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Adanya calon mempelai laki-laki, b. Adanya calon mempelai perempuan, c. Wali hadir dalam pernikahan, d. Dua orang saksi laki-laki atau lebih yang hadir dalam pernikahan untuk menyaksikan akad nikah, e. Ijab dan Kabul. Diantara rukun dan syarat perkawinan, peranan wali sangatlah penting dalam perkawinan anak perempuannya, karena tidak adanya wali dari pihak mempelai wanita dapat menjadikan perkawinan menjadi tidak sah atau batal.

Hal tersebut ditegaskan dalam berdasarkan pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali nikah merupakan rukun esensial yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai yang memulai proses perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wali merupakan seseorang yang mempunyai peranan penting dalam memastikan bahwa pernikahan mematuhi peraturan negara, khususnya sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jelaslah bahwa hukum negara dan prinsip-

⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," Jurnal Yudisia Vol. 7, No. 2 (2016), Hal. 8.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), Hal. 9

prinsip Islam mengakui adanya wali yang bertanggung jawab untuk menikahi seorang perempuan atau anak perempuan di bawah perwalian.⁷

Dalam hukum Islam juga mengatur terkait kedudukan wali nikah sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Abu Musa Dalam Hukum Islam, kedudukan wali nikah sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ

Artinya: “Tidak sah jika dalam pernikahan tidak ada seorang wali, dan seorang penguasa (wali hakim) bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”.

Tafsir Sabiq yang kemudian diamini oleh Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed dalam jurnalnya berjudul Marriage Guidelines in Islam, mendefinisikan wali sebagai otoritas hukum yang mampu mengambil keputusan dalam wilayah hukumnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum Islam mengakui hak wali untuk mengawasi perkawinan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Peraturan negara yang diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menekankan pentingnya peranan wali dalam melaksanakan akad nikah dan memikul tanggung jawab penuh atas perkawinan anak perempuannya. Meskipun demikian, landasan perwalian menekankan keterlibatan anak perempuan dalam meminta izin. Seorang ayah mempunyai hak untuk melaksanakan keputusannya, meskipun anak perempuannya tidak setuju, sebuah konsep yang dikenal dengan istilah wali *mujbir*, yang berarti wali yang mempunyai wewenang untuk memaksa. Penafsiran ini menimbulkan asumsi umum bahwa Islam memperbolehkan pernikahan paksa.⁸

Hal tersebut sebenarnya telah lama dikenal dalam perkawinan islam dengan istilah wali *mujbir* yakni seorang wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Hal. 10

⁸ Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam, alih bahasa Alwiyah*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994), Hal. 4.

(bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Esensi wali mujbir ialah seorang wali (ayah dan kakek) yang memiliki hak dan kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya dengan seorang lelaki yang dipandang baik olehnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari anak ataupun cucu perempuannya. Sedangkan kekuasaan yang dipegang oleh seorang wali yang memaksa anaknya untuk dikawinkan, tanpa mendapat persetujuan dari anak perempuannya dapat diartikan sebagai hak *ijbar*.⁹

Kebebasan dalam memilih calon pasangan pada seorang anak dalam praktiknya tidak jarang terhalang oleh hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, hak *ijbar* dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang antara seorang wali (orangtua) kepada seorang anak. Meski demikian dalam praktiknya tidak jarang yang mendefinisikan bahwa hak *ijbar* itu sama halnya seorang wali memaksakan kehendaknya terhadap anakan perempuannya dalam memilih pasangan.

Konsep *ijbar* yang demikian dapat menyebabkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya maupun orang yang berada di bawah perwaliannya dalam hal pernikahan. Pada hakikatnya, anak juga mempunyai hak atas keberlangsungan hidupnya ke depan dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.¹⁰ Namun pada pengimplementasiannya, pemberlakuan konsep *ijbar* bukan hal yang tabu didapati, hingga wanita berada dalam posisi diharuskan menerima terlepas dari suka maupun tidak.

Hal tersebut tentu saja akan sangat berdampak pada kemaslahatan seorang anak yang kelak sebagai seorang istri dalam rumah tangganya. Untuk menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga sang anak, diperlukan keputusan yang diambil berdasarkan paksaan orang tua tersebut mencapai kesepakatan bersama sebelum pelaksanaan pernikahan. Dalam

⁹ Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbar," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2009), Hal. 13.

¹⁰ Shofa Aminah, "Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)," Tesis (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019), 7.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membahas betapa pentingnya persetujuan calon pengantin, terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.¹¹

Sebuah pernikahan yang dipaksakan seringkali menimbulkan perselisihan rumah tangga yang dijalaninya. Ketidakharmonisan yang berkepanjangan memicu banyak dampak yang terjadi atas *ijbar* orang tua dalam menikahkan seorang anak, dapat juga berakibat putusanya ikatan perkawinan. Secara tidak langsung hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 16 ayat (1) tersebut.

Permasalahan praktik *ijbar* atau pemaksaan masih terjadi dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua kedua mempelai. Secara khusus, data tersebut terlihat dari terus meningkatnya kasus hak *ijbar* di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Alasan mendasar, seperti terungkap melalui wawancara kepada orang tua yang memaksa anak perempuannya untuk segera menikah sering kali berakar pada pertimbangan ekonomi. Orang tua cenderung menganggap pendidikan hanya sebagai prasyarat untuk mendapatkan pengetahuan, dan mengharapkan perempuan untuk mengambil tanggung jawab utama di dapur sebagai ibu rumah tangga setelah mereka mencapai usia dewasa.

Melihat fenomena pernikahan atas *ijbar* orang tua yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, diketahui bahwa perkawinan dilakukan atas *ijbar* orang tua masih saja terjadi. Berdasarkan penelusuran awal dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai praktik hak *ijbar* melalui wawancara kepada informan masyarakat di Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak selama tahun 2020-2022 sebagai berikut.¹²

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 58.

¹² Wawancara dengan bapak mahfudzon selaku Modin Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 19:00 WIB

Tabel 1.1 Data Pernikahan atas Dasar Paksaan Orang Tua

No	Desa	2020	2021	2022	Jumlah
1	Kedondong	2	4	1	7
2	Gajah	1	3	1	4
3	Tambirejo	2	1	1	4
4	Wilalung	1	2	3	6
5	Mlatiharjo	1	3	2	6
6	Sambung	2	3	4	9
7	Medini	1	4	1	6

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara saat di lapangan, praktik perjodohan yang dilakukan oleh orang tua juga turut menimbulkan permasalahan dalam perkawinan. Adanya unsur pemaksaan, dimana perkawinan yang dilaksanakan tidak semata-mata berdasarkan pada rasa saling sayang dan cinta antar pasangan. Jika sebuah pernikahan dilaksanakan tidak atas dasar saling suka dan kasih sayang, maka terjadi banyak perselisihan dalam rumah tangga seorang anak.

Menyikapi permasalahan tersebut, penulis mengajukan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Ijbar* Dalam Pernikahan Di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak”**. Penulis menganggap penting untuk menyelidiki masalah ini, menyadari signifikansinya untuk penelitian lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memahami secara komprehensif sebab dan akibat yang timbul dari pelaksanaan hak *ijbar* orang tua. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang praktik hak *ijbar* dalam perkawinan di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari konteks permasalahan, penulis mengartikulasikan permasalahan yang teridentifikasi melalui hasil penelitian lapangan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik hak *ijbar* dalam pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?

2. Bagaimana dampak dari praktik hak *ijbar* di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait praktik Hak *Ijbar* dalam pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam ranah penulisan atau penelitian, mengejar tujuan merupakan aspek yang melekat. Para peneliti telah menetapkan tujuan penelitian mereka sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan bagaimana terjadinya praktik hak *ijbar* wali dalam pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
2. Untuk menguraikan dampak yang terjadi pada praktik hak *ijbar* di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
3. Untuk menguraikan mengenai tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam terhadap hak *ijbar* dalam pernikahan di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menjelaskan kemanfaatan hasil penelitian baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga, memperdalam pemahaman tentang Hak *Ijbar* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Berusaha untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

- b. Kegunaan bagi Fakultas

Harapannya kajian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan wawasan yang dapat bermanfaat bagi para praktisi pendidikan, khususnya dalam konteks praktik hak *ijbar*.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk orang tua

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan kepada orang tua mengenai hak *ijbar* dalam pernikahan.

b. Untuk Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi agar memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Neigeiri (IAIN) Kudus. Selain itu terdapat manfaat yang diperoleh peneliti yaitu mendapatkan wawasan terkait praktik hak *ijbar* dalam pernikahan dan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai sudut pandang dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Susunan terstruktur skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai subbagian yang menguraikan isi bab tersebut. Pengorganisasiannya mulus, dengan narasi yang berkesinambungan dari bab awal hingga bab akhir, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teori yang terdiri dari pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan, wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, dasar hukum wali nikah, pengertian hak *ijbar*, pandangan ulama tentang hak *ijbar*, hak *ijbar* dalam perspektif Islam, dan hak *ijbar* dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ini mengeksplorasi penelitian sebelumnya tentang subjek dan menguraikan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis penelitian mengenai bagaimana praktik hak *ijbar* dalam pernikahan, dampak praktik hak *ijbar* dalam pernikahan, dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik hak *ijbar* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir pada penyusunan skripsi ini, peneliti dapat menarik simpulan dari sub-bab sebelumnya dan disertai dengan kritik dan saran.